

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara akan dipengaruhi beberapa faktor. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor yang berasal dari luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian tersebut adalah perkembangan keuangan dalam hal pengembangan jasa keuangan Bank Indonesia kementerian keuangan dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mempunyai peran penting terhadap pelaksanaan dan pengawasan regulasi sektor keuangan di Indonesia.

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada *masyarakat in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, dan masyarakat pinggiran) untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*) transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Keuangan inklusif tidak akan terlepas dari sektor perbankan. Hal ini terkait karena sektor perbankan merupakan sektor yang menguasai industri keuangan yang kurang lebih sebesar 80% dari sektor-sektor lainnya (Sari,2014)

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan

antar daerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan.

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang mempunyai kualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016).

Agar strategi keuangan inklusif dapat terlaksana dibuatlah lima pilar strategi keuangan inklusif yaitu :

1. Edukasi Keuangan

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan.

2. Hak properti masyarakat

Bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Hak ini mempermudah masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan/keuangan.

3. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan

Bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

4. Layanan keuangan pada sektor pemerintah

Bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai.

5. Perlindungan konsumen

Bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selain itu, memberikan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sektor perbankan juga dapat berperan sebagai distributor atau perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya tidak terkecuali UMKM (usaha mikro kecil menengah).

Beberapa program keuangan inklusif yang sedang digencarkan oleh pemerintah telah diterapkan namun masih belum efektif. Terbukti dari beberapa UMKM yang belum maupun sudah menggunakan pinjaman modal yang menyatakan bahwa kurangnya pendekatan antara pihak bank dan UMKM. Perkembangan suatu usaha tidak ditentukan dari mana memperoleh modal, melainkan dari pengelolaan yang baik, serta beberapa hal yang membuat usaha kecil enggan melakukan pinjaman modal di bank yaitu persepsi rumit dan sulit bila menggunakan pinjaman modal dari bank (kurangnya edukasi mengenai jasa layanan keuangan).

UMKM merupakan salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu menurut Undang-Undang UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) nomor 20 tahun 2008 tentang kemitraan adalah suatu

kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup alih keterampilan, dibidang produksi, dan pengolahan, pemasaran permodalan sumberdaya manusia dan teknologi (Riana,2010).

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Terus mengalami perkembangan sehingga diperkirakan hingga akhir 2016 nanti jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan.

Pengukuran kinerja pada usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan ukuran dan penilaian tentang kinerja yang sudah ada. Manfaat penilaian kinerja dapat dirasakan oleh pihak pemilik dengan ukuran keberhasilan usaha dapat dilihat dari tingkat penjualan yang meningkat, modal yang bertambah, serta penjualan atau pasar yang semakin luas.

Suatu usaha dapat dikatakan UMKM jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kriteria yang termasuk dalam kategori UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau Indonesia, yang di juluki dengan Negeri Seribu Suluk, ibu kota Rokan Hulu adalah Pasir Pangaraian. Demi meningkatkan usaha kecil menengah (UKM) di Rokan Hulu (Rohul), maka pelaku usaha harus berjalan di jalurnya dengan kondisi yang tepat. Namun saat ini, kondisi UKM di Rohul belum maksimal ,karena baru sekitar 700 an dari ribuan pelaku usaha yang terdaftar, permasalahan dan keluhan para pelaku UKM kebanyakan mengeluh masalah permodalan yang masih terkendala dana serta pengurusan izin.

Selain itu,sektor UMKM di kabupaten Rokan Hulu juga memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi bagi perekonomian di indonesia, Dengan potensi yang dimiliki UMKM, diharapkan mampu untuk sedikit membantu permasalahan mengenai ekonomi dan pengangguran yang ada di Indonesia. Namun, salah satu kendala atau tantangan yang dihadapi oleh UMKM baru adalah masalah permodalan. Dari berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membuka suatu usaha agar dapat menggunakan pembiayaan atau kredit sesuai dengan yang dibutuhkannya. Sehingga akan timbul kemandirian bagi usaha-usaha kecil yang nantinya dapat membantu perekonomian Indonesia dengan cara pengurangan tingkat pengangguran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh keuangan inklusif terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah Edukasi Keuangan berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu?
2. Apakah Hak Properti Masyarakat berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu?
3. Apakah Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu?
4. Apakah Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu?
5. Apakah Perlindungan Konsumen berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu?
6. Apakah Edukasi Keuangan, Hak Properti Masyarakat, Fasilitas Intermediasi dan Saluan Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan, Perlindungan Konsumen berpengaruh secara Simultan berpengaruh secara Signifikan terhadap Perkembangan UMKM?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Edukasi Keuangan berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apakah Hak Properti Masyarakat berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.

3. Untuk Mengetahui apakah Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui apakah Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
5. Untuk mengetahui apakah Perlindungan Konsumen berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
6. Untuk mengetahui apakah Edukasi Keuangan, Hak Properti Masyarakat, Fasilitas Intermediasi dan Saluan Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan, Perlindungan Konsumen berpengaruh secara Simultan berpengaruh secara Signifikan terhadap Perkembangan UMKM?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh keuangan inklusif terhadap perkembangan UMKM di Kabupatn Rokan Hulu.

2. Bagi Teoritis

Sebagai tambahan referensi serta informasi tambahan bagi peneliti lain untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap perkembangan UMKM di kabupaten Rokan Hulu, pada masa yang akan datang.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang harus dihadapi serta untuk menghindari ketidak jelasan dalam permasalahan maka penulis membatasi masalah pada keuangan inklusif sebagai variabel independen yang diukur dengan menggunakan Lima Pilar Strategi Keuangan Inklusif meliputi Edukasi keuangan, Hak Properti Masyarakat, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah, serta Perlindungan Konsumen. Dan untuk variabel yang dependen dikhususkan perkembangan UMKM di Kabupaten Rokan Hulu. Yang bergerak dibidang kuliner meliputi sektor makan dan minuman di Kabupaten Rokan Hulu Kec.Rambah pada Tahun 2019.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa Choirunnisa (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh *financial inclusion* terhadap perkembangan UMKM (studi pada pedagang di Pasar Cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan)“. Hasil peneliti tersebut menunjukkan bahwa variabel edukasi keuangan tidak berpengaruh secara parsial

terhadap perkembangan UMKM, hak properti masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan UMKM, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi tidak berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan UMKM, layanan keuangan pada sektor pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan UMKM, perlindungan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan UMKM, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perkembangan UMKM.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Objek penelitian terdahulu pada pedagang di Pasar Cimanggis Ciputat Kotak Tangerang Selatan 2018 sedangkan pada penelitian ini pada kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Rambah, UMKM sektor Makan dan Minum.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Merupakan kajian pustaka berisi deskripsi teori, penelitian yang relevan, Kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, Jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi Operasional dan variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian : sekilas gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan terdiri dari: hasil kualitas data (uji validitas dan uji reabilitas), hasil uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolonieritas, heterokedastisitas), hasil uji hipotesis (uji-t, uji-f dan uji adjusted r square), dan interpretasi.

BAB V PENUTUP

Penutup yang di dalamnya mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta implikasi yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian perkembangan UMKM

UMKM (usaha mikro kecil menengah) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. “beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya (Rudjito), menurut(Ina Primiana), pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu; Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan, Sumber daya manusia

Selain itu, (Primiana) juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998. pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

(Siswati Rahman, 2016) Indikator dari sebuah perkembangan UMKM adalah :

1. Jumlah pendapatan yang diterima oleh pelaku UMKM
2. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki
3. Bertambahnya produk yang dihasilkan

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Terus mengalami perkembangan sehingga diperkirakan hingga akhir 2016 nanti jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan.

2.1.2 Kriteria-kriteria UMKM

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menyatakan bahwa UMKM memiliki pengertian suatu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang atau badan dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan, baik dikuasai lnsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang telah sesuai dengan persyaratan undangundang. Sedangkan pasal 1 ayat 3 mengemukakan UMKM yaitu:

1. Usaha mikro

Usaha produktif milik sendiri atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang

2. Usaha kecil

Usaha ekonomi produktif perorangan atau badan, bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dan menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang sesuai dengan persyaratan undang-undang

3. Usaha menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau badan, bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dengan penghasilan atau pendapatan perbulan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditentukan.

Suatu usaha dapat dikatakan UMKM jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang kriteria yang termasuk dalam kategori UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah:

1. Usaha mikro

- a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- b. Serta hasil penjualan selama setahun paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

2. Usaha kecil

- a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan minimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

- b. Serta memiliki penjualan selama setahun minimal Rp 300.000.000 (tiga atus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha menengah
- a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
 - b. Memiliki pendapatan dalam setahun lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3 Ciri-Ciri UMKM

1. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
2. Tempat menjalankan usahanya biasa berpindah sewaktu-waktu
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang memenuhi
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses lembaga keuangan non bank
7. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

2.1.4 Peran UMKM

UMKM memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di NM, UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di NSB, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari UB (Tulus Tambunan, 2012:1).

Tulus Tambunan (2012:15) mengatakan bahwa di dalam literatur diakui secara luas bahwa di NSB, UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan Usaha Besar, yakni:

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar), terutama dari kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil tersebar diseluruh pelosok perdesaan, termasuk diwilayah yang relatif terisolasi.
Karenanya, kelompok usaha ini mempunyai signifikansi “lokal” yang khusus untuk ekonomi perdesaan. Artinya, kemajuan pembangunan ekonomi perdesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM-nya.
2. Berpotensi dalam pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar karena UMKM sangat padat karya.
3. Pada umumnya, UMKM berbasis pertanian. Karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak

langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.

4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modren/Usaha Besar) terhadap proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di NSB, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walau jumlahnya bervariasi menurut negara atau wilayah didalam sebuah negara), tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM), atau tenaga kerja berpendidikan tinggi sangat terbatas.
5. Karena pertumbuhannya begitu pesat, kelompok usaha ini dianggap sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar.
6. UMKM bisa menjadi titik awal bagi mobilisasi tabungan/investasi di perdesaan, dan juga dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.
7. UMKM membiayai sebagian besar operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan dan pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari para pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, para pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari para konsumen. Karena itu, UMKM berperan sebagai alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan

perdesaan, yang kalau tidak, akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif.

8. Secara umum, pasara utama UMKM adalah barang-barang konsumen sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, meubel dari kayu, bambu dan rotan, dsb.
9. UMKM mampu meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi.
10. Tingkat fleksibilitasnya yang relatif tinggi terhadap pesaingnya (Usaha Besar)

2.1.5 Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.

Dalam strategi Nasional Keuangan Inklusif (Bank Indonesia, Boklet Keuangan Inklusif 2014) keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh

segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.

Keuangan inklusif tidak akan terlepas dari sektor perbankan. Hal ini terkait karena sektor yang menguasai industri keuangan yang kurang lebih sebesar 80 % dari sektor-sektor lainnya (Sari,2014). Sektor perbankan juga dapat berperan sebagai distributor atau perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan tidak terkecuali UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Keuangan inklusif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bersinegri dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk meniadakan hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga demi kemudahan seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses jasa layanan keuangan sehingga strategi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas keuangan kemiskinan dan stabilitas keuangan dapat tercapai (Bank Indonesia 2014:04)

2.1.6 Lima Pilar Strategi Keuangan Inklusif

Agar strategi keuangan inklusif dapat terlaksana, dibuatlah lima pilar strategi keuangan inklusif. Kelima pilar keuangan inklusif meliputi:

1. Edukasi keuangan

Edukasi keuangan dijadikan sebagai alat mengatasi permasalahan rendahnya tingkat melek keuangan. Namun masih

merupakan tantangan besar diterapkan di Indonesia. Edukasi keuangan adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan dimasa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani (Akmal dan Saputra,2016:2-3)

Menurut Perpres RI No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2016 : 20) tujuan edukasi keuangan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Berikut ini merupakan indikator dari Edukasi Keuangan menurut *booklet* keuangan inklusif (2014 : 12) yang dikeluarkan oleh departemen pengembangan akses keuangan ini meliputi:

- a. Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan
- b. Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan
- c. Perlindungan nasabah
- d. Keterampilan mengelola keuangan

2. Hak Properti Masyarakat

Salah satu wujud keuangan inklusif adalah kemampuan masyarakat untuk menabung dan meminjam di lembaga keuangan formal. Lalu untuk pinjaman atau kredit pada lembaga formal umumnya terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pengajuan. Syarat tersebut antara lain profil data keuangan nasabah yang akan menggambarkan kemampuannya untuk membayar, serta agunan yang banyak diterima dan disyaratkan ialah bukti kepemilikan atas aset properti (Dewan Nasional Keuangan Inklusif-Hak properti Masyarakat, 2016:1).

Menurut perpres RI No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2016:20) tujuan dari hak properti masyarakat adalah untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Salah satu bentuk keuangan inklusif adalah kemampuan melakukan pinjaman di lembaga keuangan formal. Pinjaman ini pada umumnya mensyaratkan adanya suatu jaminan seperti aset properti.

Berikut ini merupakan indikator dari Hak properti Masyarakat menurut perpres RI No.82 Tahun 2016 (2016:26-27) ini meliputi:

- a) Percepatan sertifikasi lahan atas tanah rakyat
- b) Peningkatan proses pendaftaran hak paten

3. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Pada pilar ini berfokus kepada inovasi produk dan layanan keuangan, dengan mengandalkan teknologi dan komunikasi (Dewan Nasional Keuangan Inklusif-Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi Keuangan, 2016:1).

Menurut perpres RI No.82 tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2016:20) adapun tujuan yaitu untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Lalu untuk meningkatkan jangkauan layanan lembaga keuangan formal terhadap kelompok masyarakat dilakukan melalui program laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yaitu program penyediaan layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Berikut ini merupakan indikator dari fasilitas intermediasi dan saluran distribusi menurut *booklet* inklusif keuangan (2014) yang dikeluarkan oleh departemen pengembangan akses keuangan ini meliputi:

- a) Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris

- b) Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha.
- c) Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

4. Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Menurut Perpres RI No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2016:20) layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai.

Disini Peran pemerintah sangatlah penting dalam hal untuk menanggulangi kemiskinan melalui UMKM. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar biasa mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Berikut ini merupakan indikator dari Layanan Keuangan pada Sektor pemerintah menurut *booklet* Keuangan Inklusif (2014:12) yang dikeluarkan oleh departemen pengembangan akses keuangan ini meliputi:

- a) Penyaluran bantuan sosial secara non tunai
- b) Transformasi subsidi non tunai
- c) Pembayaran non tunai
- d) Pengembangan penyaluran KUR

5. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab lembaga keuangan (Ristanti dan Ariana, 2016:2).

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah : “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Sedangkan, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah : “setiap orang pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Menurut perpres RI No.82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2016:20-21) tujuan perlindungan konsumen ialah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Berikut ini merupakan indikator dari perlindungan konsumen menurut *booklet* Keuangan Inklusif (2014:13) yang dikeluarkan oleh departemen pengembangan akses keuangan ini meliputi:

- a) Penerbitan peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran
- b) Pembentukan lembaga Alternatif penyelesaian sengketa (LAPS)
- c) Penyusunan standar *international Dispute Resolution* (IDR)
- d) Pengembangan sistem *Financial Customer Care* (FCC)
- e) Penyedia layanan konsultasi serta fasilitas atas penggunaan produk sistem pembayaran
- f) Kegiatan *Market Conduct*

2.1.7 Visi dan Misi Keuangan Inklusif

Kelancaran dan keberlangsungan keuangan inklusif ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari bank indonesia saja melainkan harus adanya *sinergi* atau kerja sama antara berbagai pihak terkait misalnya pemerintah, regulator, kementerian dan lainnya agar usaha pelayanan keuangan bagi masyarakat umum ini dapat tercapai. Keuangan inklusif dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan strategi nasional. Pendekatan ini menyangkup 3 hal yakni penyediaan sarana untuk layanan yang sesuai, penyediaan poduk yang cocok bagi konsumen, serta *responsible finance* melalu pembelajaran atau edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Adapun visi dan misi dari keuangan inklusif yakni :

Visi :

Mewujudkan kemudahan akses dalam sistem keuangan bagi setiap lapisan masyarakat agar dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi, mengatasi kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta dapat terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Misi :

1. Menjadikan strategi yang ada pada keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan serta kestabilan sistem keuangan di Indonesia.
2. Memberikan produk dan jasa keuangan yang sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen.
3. Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai layanan keuangan.
4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal akses layanan keuangan.
5. Mengeratkan dan memperkuat sinergi atau kerja sama dari berbagai pihak baik bank maupun nonbank agar terciptanya kestabilan sistem keuangan memaksimalkan teknologi dan informasi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan


Penelitian yang ada hubungannya dengan masalah “pengaruh keuangan inklusif terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Rokan Hulu” sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
Ditha Dewi Cahya (2017)	Analisis pengaruh finansial inclusion terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo	Edukasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin rotan di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo.
Hermuda Manustama Sarjana Budi Santoso (2017)	Efektivitas keuangan inklusif terhadap perkembangan umkm di surabaya : pendekatan fenomenologi	Perbankan kurang menerapkan strategi nasional keuangan inklusif secara menyeluruh kepada usaha mikro kecil Program keuangan inklusif yang sedang digencarkan oleh pemerintah telah diterapkan namun masih belum efektif.
Annisa Choirumnisa (2018)	Pengaruh <i>financial inclusion</i> terhadap perkembangan UMKM (studi pada pedagang di pasar cimanggis Ciputat Kota Tangerang Selatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel edukasi keuangan (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan UMKM. 2. Hasil variabel edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, layanan kuangan pada sector pemerintah, serta perlindungan konsumen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perkembangan UMKM.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terdapatlah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

- H1 : Diduga Edukasi Keuangan berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
- H2 : Diduga Hak Properti Masyarakat berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.

- H3 : Diduga Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
- H4 : Diduga Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
- H5 : Diduga Perlindungan Konsumen berpengaruh secara Parsial terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.
- H6 : Diduga Edukasi Keuangan, Hak Properti Masyarakat, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan, Perlindungan konsumen berpengaruh secara Simultan berpengaruh secara Signifikan terhadap Perkembangan UMKM di Kab.Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulisan melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada UMKM yang berada di kabupaten Rokan Hulu (Rambah) bagian manufaktur, kuliner sektor makan dan minum.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:13) metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research* yaitu suatu penelitian dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Dalam penelitian ini obyek yang akan diamati yaitu Edukasi Keuangan, Hak Properti Masyarakat, Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Pelindungan Konsumen terhadap Perkembangan UMKM.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin memilih semua elemen yang ada didalam wilayah penelitiannya, maka penelitiannya itu merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto).

Dalam penelitian ini populasinya adalah para UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Kec.Rambah yang berjumlah 105 UMKM.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 2002:108).

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah UMKM bagian kuliner sektor makan dan minum yang masih aktif 76 restoran di kabupaten Rokan Hulu Kec.Rambah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:13) metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui proses pemberian kuisisioner.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang dilakukan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial ke dalam 5 poin skala dengan interval yang sama (sugiyono,2017) :

- a. Untuk jawaban a yaitu sangat setuju (SS) dengan skor 5
- b. Untuk jawaban b yaitu setuju (S) dengan skor 4
- c. Untuk jawaban c yaitu netral (N) dengan skor 3
- d. Untuk jawaban d yaitu tidak setuju (TS) dengan skor 2
- e. Untuk jawaban e yaitu sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel independen (Bebas) dan variabel dependen (Terikat), dengan judul penelitian pengaruh keuangan inklusif terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Rokan Hulu.

1. Variabel bebas (*independent variabel*) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat), dalam penelitian ini adalah Edukasi Keuangan (X_1), Hak Properti Masyarakat (X_2), Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi (X_3), Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintahan (X_4), Perlindungan Konsumen (X_5)
2. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini adalah perkembangan UMKM (Y)

3.6.2 Defenisi Operasional

Untuk mengidentifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep operasional dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Perkembangan UMKM Menurut Siswati Racham (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pendapatan yang didapatkan oleh pelaku UMKM 2. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki 3. Bertambahnya produk yang dihasilkan/dijual 	Diukur melalui angket Dengan menggunakan skala likert
Edukasi Keuangan (X_1) menurut <i>booklet</i> inklusif Keuangan (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan. 2. Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan. 3. Perlindungan nasabah 4. Ketrampilan mengelola keuangan 	
Hak Properti Masyarakat (X_2) Menurut perpres RI No.82 (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan sertifikasi lahan atas tanah rakyat 2. Peningkatan proses pendaftaran hak formal (paten) 	
Fasilitas Intermediasi dan saluran Distribusi keuangan (X_3) Menurut <i>booklet</i> Inklusif Keuangan (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris 2. Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha. 3. Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian. 	
Layanan Keuangan pada Sektor pemerintah (X_4) Menurut <i>booklet</i> Inklusif Keuangan (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai. 2. Transformasi subsidi nontunai. 3. Pembayaran nontunai. 4. Pengembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 	

Perlindungan konsumen (X_5) Menurut <i>booklet</i> Inklusif Keuangan (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan peraturan perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan dan Sistem pembayaran. 2. Pembentukan lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor masing-masing yang memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas serta diawasi oleh regulator. 3. Penyusunan standar internal dispute resolution (IDR) 4. Pengembangan sistem financial Customer Care (FCC) 5. Penyediaan layanan konsultasi serta fasilitas atas penggunaan produk sistem pembayaran. 6. Kegiatan market conduct 	
---	---	--

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul semua, maka dari itu untuk mengetahui analisis peran Keuangan Inklusif terhadap perkembangan perdagangan di UMKM Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angket dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini :

3.7.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2017:125) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang

dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkolerasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,5 maka item tersebut dinyatakan *valid*, tetapi jika nilai kolerasinya dibawah 0,5 maka item tersebut dinyatakan tidak *valid*.

Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan salah satu cara yang yaitu dengan melakukan kolerasi antar skor butir pertanyaan dengan skor total konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) =n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid dengan menggunakan *correlation coefficient pearson* dengan syarat nilai koefisien tersebut diatas 0,5. (V. Wiratna Sujarweni,2012:177)

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiarto dan Situnjuk (2006), uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. *Software* SPSS 23.0 memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *cronbach alpha (a)*.

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,06

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Kuncoro (2013), suatu model regresi yang valid harus memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased, and Estimated*). Untuk dapat mengetahui apakah model regresi yang kita gunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria BLUE, maka dilakukan uji prasyarat regresi linear berganda, yaitu uji Asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Pada dasarnya penarikan sampel penelitian telah melalui prosedur *sampling* yang tepat, namun tidak tertutup kemungkinan adanya penyimpangan. Oleh karena itu terhadap sampel yang diambil terlebih terdahulu perlu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk menganalisis analisis normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis normalitas salah satunya **Kolmogorov-Smirnov** Sugiyono (2015:321). Jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Sig* > 0,05 maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Sig* < 0,05 maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan regresi berganda maka dilakukan uji multikolonieritas. Multikolonieritas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antara variabel bebas (x). Jika tidak terjadi kolerasi dari variabel bebas maka tidak terdapat masalah pada multikolonieritas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation faktor* (VIF) <10 dan *tolerance* >0.10

c. Uji Heterokesdastisitas

Uji heterokesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu persamaan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* dan jika berbeda maka disebut *Heteroskedastisitas*. “model regresi yang baik adalah yang *Homoskedastisitas* atau tidak terjadi *Heteroskedastisitas*).

Pengukuran *Heteroskedastisitas* dilakukan dengan melihat grafik plot(Uji *Scatterplots*) dan menggunakan Uji *park*. Pengujian *Scatterplots* dilakukan dengan melihat pola gambar Grafik Plot. Analisis pada gambar *Scatterplots* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terjadi *Heteroskedastisitas* jika :

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
2. Titik-titik data tidak mengumpul di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik data sebaliknya tidak berpola

3.7.3 Analisa Regresi Linier Berganda

Menurut sugiyono (2014:277) bahwa : “Analisis regresi linear berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel,el dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”. Pengaruh regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+b_4X_4+b_5X_5+e$$

Keterangan :

Y= perkembangan UMKM

a = Intercept (Konstanta)

$b_1b_2b_3$ = koefisien regresi dari variabel bebas

X1= Edukasi Keuangan

X2= Hak Properti Masyarakat

X3= Fasilitas Intermediasi Dan Saluran Distribusi

X4= Layanan Keuangan Pada Sektor Pemerintah

X5=Perlindungan Konsumen

e = error

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghazali,2016:95)

3.7.5 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji-t)

Adalah melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan menurut sugiyono (2014:2050). Uji ini dilakukan dengan :

- 1) Jika $t_{tabel} \geq t_{hitung}$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Penguji juga dapat dilakukan dengan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 0.05 atau 5%). Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan nilai signifikansi 1.05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut

- 1) Jika signifikan $t < 0.05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ho ditolak, Ha diterima)
- 2) Jika signifikansi $t > 0.05$ maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ho diterima, Ha ditolak)

2. Uji Simultan (Uji F)

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam sebuah model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha)=0,05$ dan $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 5\%$ (0,05).